



PUTUSAN
Nomor 2088/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 23 April 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, SEKARANG BERDOMISILI DI xxxxxxxxxx, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJIJAR, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 31 Mei 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2088/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 18 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1438 H, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0265 / 011 / VI / 2017.tertanggal 03 Juli 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Termohon yang terletak di Desa Dukuhwringin, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama sekitar 2 minggu, kemudian tinggal di Palu, Sulawesi Tengah selama sekitar 1 tahun 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Dukuhwringin selama sekitar 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : FATIMAH AZZAHRA, lahir tanggal 28 Januari 2019 dan sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan April 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon merasa curiga dan cemburu kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang diantaranya bernama DIAN dan IJAH asal dari Palu, tuduhan tersebut tidak benar sama sekali, karena Pemohon tidak menjalin hubungan dengan wanita lain manapun;
 - 4.2. Termohon sering menjelek-jelekkan dan membuka aib Pemohon kepada orang lain, hal tersebut dilakukan dengan cara Termohon menghubungi teman-teman Pemohon melalui HP/telpon;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas, apalagi Termohon bersama orangtuanya juga pernah datang ke rumah orangtua Pemohon dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Termohon diceraikan oleh Pemohon, sehingga pada sekitar bulan Maret 2021 Pemohon dari Palu langsung pulang ke rumah orangtua Pemohon yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan telah putus hubungan;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (A. Fauzan bin Slamet) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Mei Nur Akhmalia binti Djohari) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk Mediator (Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.) yang akan memimpin mediasi dan Majelis Hakim

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama (Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon menyatakan sebagai akibat dari perceraian Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon, berupa:

1. Memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 22 Juli 2021 dan tanggal 29 Juli 2021 Termohon sudah tidak pernah hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon pada persidangan tanggal 08 Juli 2021 telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan tanggal 22 Juli 2021 dan sebagaimana relaas panggilan Nomor 2098/Pdt.G/2021/PA. Slw tanggal 23 Juli 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga majelis hakim tidak bisa mendengar jawaban dari Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Fauzan NIK. 3328062304860008 tanggal 04 maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Slw



bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama A. Fauzan Nomor : 028/VI/09/2021 tanggal 16-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor : 0265 / 011 / VI / 2017 tanggal 29 Juni 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTA TEGAL. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri syah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 2 bulan;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu curiga dan cemburu buta sama Pemohon;
- bahwa sejak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 bulan dan selama pisah masing-

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;

- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang kaki lima menjual gorengan dengan penghasilan sekitar Rp. 75.000,- (tujuh lima ribu setiap harinya);

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri syah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 2 bulan;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu curiga dan cemburu buta sama Pemohon;
- bahwa sejak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang kaki lima menjual gorengan dengan penghasilan sekitar Rp. 75.000,- (tujuh lima ribu setiap harinya);

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil-dalil Pemohon dalam permohonan cerainya adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sejak bulan April 2019 sedah tidak ada keharmonisan lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus yang disebabkan karena Termohon sebagai istri curiga sama Pemohon sebagai suami dan menuduh Pemohon memiliki hubungan cinta lag dengan perempuan lain, dan sejak Maret 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Termohon sudah tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil, dan ternyata ketidak hadirannya bukan disebabkan karena alasan yang syah, sehingga majelis menilai bahwa Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir lagi di Persidangan sehingga Termohon tidak mengajukan jawabannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, sehingga masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo . Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon tidak menghormati terhadap Pemohon dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan karena Termohon sbagai istri selalu menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa kedua belah pihak sudah 3 bulan telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak ada saling komunikasi layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Majelis Hakim, Hakim Mediator dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena pihak Pemohon sudah teguh dengan sikapnya, yaitu ingin bercerai. Sikap Pemohon tersebut mengindikasikan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Kompensi dinilai telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 32 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Permohonan Pemohon Kompensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang mengajukan perceraian adalah Pemohon sebagai suami, walaupun Termohon selama persidangan tidak meminta akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah, akan tetapi dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon akibat dari perceraian berupa nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka hakim menilai bahwa kesanggupan tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka kesanggupan tersebut perlu ditetapkan dan dihukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama masa idah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permohonan perceraian Pemohon dengan Termohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami wajib memberi mut'ah kepada Termohon sebagai istri, yang besarnya sesuai kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, maka kesanggupan tersebut perlu ditetapkan dan dihukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah idddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama:

- Fatimah Azzahra, umur 2 tahun dan anak tersebut selama ini (Pemohon dan Termohon berpisah) dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 09 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Pasal 105 (1) Kompilasi Hukum Islam, demi menjamin hak-hak anak, perlindungan dan pemeliharanya (mereka) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 09 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain bahwa ayah berkewajiban memberikan biaya perlindungan, pemeliharaan anak, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, maka berdasarkan kesanggupan Pemohon Tersebut, majelis hakim menghukum kepada Pemohon sebagai ayah untuk membayar kepada anak tersebut sampai mereka dewasa atau mandiri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, dengan tambahan kenaikan (inflasi) 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (A. Fauzan bin Slamet) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Mei Nur Akhmalia binti Djohari) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Fatimah Azzahra, umur 2 tahun minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aftabudin Shofari

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Risani

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	445.000,00,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan. No 2088/Pdt.G/2021/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)